



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 275/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 141/KPTS/BPKAD/2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 141/KPTS/BPKAD/2022 telah ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 420/2964/Set.1/Disdik.SS/2022 mengajukan usulan Penyampaian Standar Biaya Umum (SBU) Revisi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran pada Standar Biaya Umum Tahun 2022 yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 141/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 141/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Lampiran I mengubah angka 48, menambahkan angka 89 dan angka 90 dan mengubah Lampiran II Tabel 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

ht

h *ht* H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
-